



Otoritas Pajak Indonesia meluncurkan portal mengenai Laporan per Negara/Country by Country Reporting (CbCR)

Direktorat Jenderal Pajak ("DJP") telah meluncurkan portal web¹ yang berupaya untuk menggabungkan seluruh informasi terkait CbCR dalam satu tempat ("Portal CbCR"). Informasi yang telah digabungkan ini mencakup ketentuan yang berkaitan dengan CbCR yang diperkenalkan pertama kali oleh Kementerian Keuangan ("Kemenkeu") melalui Peraturan Menteri Keuangan No. 213/PMK.03/2016 pada bulan Desember 2016 ("PMK-213")², diikuti dengan aspek administratif CbCR yang dijabarkan oleh DJP melalui Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. 29/PJ/2017 tentang "Prosedur Manajemen CbCR" ("PER-29")³.

Sebagai bagian dari konsolidasi ini, Portal CbCR juga menyertakan informasi tentang hal-hal berikut ini:

- Daftar Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra yang memiliki Perjanjian Internasional dengan Indonesia;
- Daftar Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra yang memiliki Persetujuan Pejabat yang Berwenang yang Memenuhi Kualifikasi / *Qualifying Competent Authority Agreement* ("QCAA")⁴ dengan Indonesia;
- Daftar Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra yang memiliki QCAA dengan Indonesia namun CbCR-nya tidak dapat diperoleh (karena kegagalan sistemik);
- Mekanisme penyampaian CbCR; dan
- Sanksi apabila tidak mematuhi ketentuan.

Di samping itu, DJP juga telah mengaktifkan mekanisme penyampaian *online* Notifikasi CbCR dan CbCR melalui fitur e-CbCR di platform DJP Online⁵.

¹ <http://www.pajak.go.id/cbcr>

² Silakan lihat Deloitte Tax Alert Edisi Januari 2017

³ Silakan lihat Deloitte Tax Alert Edisi Khusus Januari 2018

⁴ Perjanjian antara pihak berwenang yang kompeten (CA) Pemerintah Indonesia dengan Pihak Berwenang yang Kompeten Negara/Yurisdiksi Mitra yang wajibkan pertukaran CbCR secara otomatis antara para pihak.

⁵ <https://djponline.pajak.go.id>

Tax Alert ini memberikan gambaran yang luas mengenai Portal CbCR yang baru saja diluncurkan dan menjelaskan secara terperinci informasi/klarifikasi baru yang ditambahkan oleh DJP.

Gabungan informasi mengenai kewajiban kepatuhan terkait dengan CbCR

Portal CbCR menyajikan gabungan informasi sehubungan dengan kewajiban kepatuhan yang berkaitan dengan kewajiban penyampaian CbCR di Indonesia sebagaimana yang telah diatur di dalam PMK-213 dan PER-29. Khususnya, informasi yang dijelaskan pada Portal CbCR mencakup:

- Pengenalan CbCR
- Pengenalan QCAA
- Informasi yang harus disertakan dalam CbCR
- Entitas yang dilaporkan dalam CbCR
- Wajib Pajak lokal yang diwajibkan untuk menyampaikan CbCR atau Notifikasi
- Dokumen yang perlu disusun dan disampaikan sebagai bagian dari penyampaian CbCR
- Jadwal penyampaian CbCR

Daftar Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra yang memiliki Perjanjian Internasional dengan Indonesia

Daftar ini mencantumkan negara yang memiliki Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda/*Double Tax Avoidance Agreements* ("DTAA") dengan Indonesia, negara penandatangan *Convention on Mutual Administrative Assistance in Tax Matters* ("MCAA"), dan negara yang memiliki Perjanjian Pertukaran Informasi Perpajakan/*Tax Information Exchange Agreement* ("TIEA") dengan Indonesia. Sampai dengan tanggal diterbitkannya alert ini, daftar ini terakhir diperbarui tanggal 11 April 2018 dimana terdapat 67 negara memiliki DTAA dengan Indonesia, 115 negara penandatangan MCAA, dan 4 negara memiliki TIEA dengan Indonesia. Daftar ini akan diperbarui secara berkala.

Daftar Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra yang memiliki QCAA dengan Indonesia

Indonesia telah menandatangani QCAA dengan 52 negara sebagaimana telah diperbarui dalam Portal CbCR; namun, tidak seluruh QCAA berlaku efektif sejak Tahun Fiskal/*Fiscal Year* (FY) 2016 dan seterusnya. Portal CbCR membagi daftar ini berdasarkan QCAA yang berlaku efektif mulai dari FY2016, FY2017 dan FY2018. Sampai dengan tanggal diterbitkannya alert ini, daftar ini terakhir diperbarui tanggal 11 April 2018 dimana terdapat 43 negara yang memiliki QCAA efektif mulai FY2016, 6 negara memiliki QCAA efektif mulai FY2017 dan 3 negara memiliki QCAA efektif mulai FY2018. Daftar ini akan diperbarui secara berkala.

Perlu diperhatikan bahwa *Organisation for Economic Development and Cooperation* ("OECD") juga memelihara database mengenai hubungan pertukaran yang telah diaktifasi untuk CbCR di antara negara (silakan lihat [situs web OECD](#)). Sekarang setelah Indonesia memiliki database lokal seperti ini, database ini dapat menjadi sumber informasi alternatif (dan mungkin lebih dapat diandalkan) untuk mengidentifikasi hubungan pertukaran Indonesia yang telah diaktifasi.

Daftar Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra yang memiliki QCAA dengan Indonesia namun CbCR tidak dapat diperoleh (karena kegagalan sistemik)

Daftar ini mencantumkan negara yang memiliki QCAA dengan Indonesia namun CbCR tidak dapat diperoleh. Sampai dengan tanggal penerbitan alert ini, tidak ada negara yang dicantumkan dalam daftar ini, dan daftar ini akan diperbarui secara berkala.

Mekanisme penyampaian CbCR

Portal CbCR secara khusus menyatakan bahwa CbCR harus disampaikan bersama-sama dengan Notifikasi melalui DJP Online, atau secara manual jika DJP Online tidak dapat digunakan.

DJP Online adalah platform yang dikembangkan oleh DJP yang memungkinkan penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak (SPT) melalui *e-Filing*. Untuk mengakses platform DJP Online, Wajib Pajak harus melakukan registrasi dan mengaktifasi akun DJP Online. Proses [pendaftaran](#) ini mengharuskan Wajib Pajak untuk mendapatkan *Electronic Filing Identification Number* (EFIN) dari kantor pajak.

Penting untuk diperhatikan bahwa Portal CbCR secara eksplisit menyebutkan bahwa CbCR wajib disampaikan dalam versi *softcopy*, yaitu menggunakan standar format elektronik skema *Extensible Mark-up Language (XML)*. Lebih lanjut, Portal ini mencantumkan bahwa CbCR tidak diperkenankan disampaikan dalam bentuk *hardcopy* maupun format file lainnya selain file XML. Portal CbCR merujuk pada file [XML Schema Definition \("XSD"\)](#) yang dikembangkan oleh OECD dalam menyusun Skema CbCR XML dan merujuk pada dokumen "*Country-by-Country Reporting XML Schema: User Guide for Tax Administrations and Taxpayers*" yang diberikan dalam [situs web OECD](#). Pedoman Pengguna ini menjelaskan informasi yang perlu disertakan dalam masing-masing unsur data yang akan dilaporkan. Pedoman Pengguna ini juga berisi pedoman tentang cara untuk mengoreksi unsur data dalam file. Portal CbCR juga menyediakan contoh CbCR dalam Skema XML serta petunjuk tambahan dalam melengkapi CbCR dalam format Skema XML. File XML yang disampaikan akan ditinjau dan divalidasi oleh DJP.

Bagi Wajib Pajak yang diharuskan untuk menyampaikan kertas kerja CbCR, Portal CbCR juga menyediakan file XSD untuk kertas kerja dan contoh kertas kerja dalam Skema XML.

Sejak 12 April 2018, DJP Online telah diperbarui dan kini telah memungkinkan pengajuan *online* Notifikasi CbCR dan CbCR melalui e-CbCR⁶. e-CbCR adalah platform di mana Notifikasi dan CbCR dapat dilaporkan secara elektronik. Untuk mengaktifkan akses ke e-CbCR, Wajib Pajak harus memperbarui profil pengguna mereka di DJP Online dan menambahkan hak akses ke e-CbCR. Selanjutnya, halaman utama DJP Online Wajib Pajak akan diperbarui dengan opsi e-CbCR dan Wajib Pajak akan dapat mengakses e-CbCR.

Saat menggunakan e-CbCR, Wajib Pajak harus melalui tahap "Notifikasi" terlebih dahulu, di mana Wajib Pajak diminta untuk menjawab sejumlah pertanyaan tertentu yang sejalan dengan informasi yang diperlukan di formulir Notifikasi yang dilampirkan pada PER-29.

Portal CbCR menegaskan kembali bahwa tanda terima yang didapatkan dari penyampaian Notifikasi CbCR dan/atau formulir CbCR harus dilampirkan pada SPT Pajak Penghasilan Tahunan Perusahaan pada tahun berikutnya.

Sanksi apabila tidak mematuhi ketentuan

Portal CbCR memberikan informasi terperinci tentang kemungkinan sanksi yang dikenakan jika Wajib Pajak tidak menyampaikan Notifikasi dan/atau CbCR atau tidak melampirkan tanda terima penyampaian yang relevan pada SPT Pajak Penghasilan Tahunan Perusahaan. Dalam kondisi demikian, Portal CbCR mengkonfirmasi bahwa SPT Pajak Penghasilan Tahunan Perusahaan akan dianggap tidak lengkap dan tidak disampaikan, serta Wajib Pajak akan dikenakan sanksi atas keterlambatan penyampaian sebesar Rp1.000.000. Tidak adanya pelaporan/penyampaian dokumen terkait CbCR setelah teguran secara tertulis telah diberikan, dapat berakibat pemeriksaan pajak akan dimulai dan bilamana pemeriksaan tersebut menghasilkan koreksi, surat ketetapan pajak kurang bayar akan diterbitkan dan sanksi akan dikenakan berupa kenaikan sebesar 50% dari pajak yang kurang bayar.

⁶ e-cbcr.pajak.go.id

Keterangan penutup

Portal CbCR yang baru saja diluncurkan akan menjadi sumber informasi yang berguna bagi Wajib Pajak yang tunduk pada persyaratan CbCR. Portal ini menggabungkan seluruh informasi yang dibutuhkan di satu tempat dan memberikan fasilitas referensi yang lebih mudah untuk memberikan panduan kepada Wajib Pajak. Sebagai contoh, informasi mengenai daftar negara yang memiliki QCAA dengan Indonesia akan menjadi referensi yang berguna bagi Wajib Pajak untuk mengidentifikasi kewajiban penyampaian CbCR/Notifikasi di Indonesia/negara lainnya.

Oleh karena informasi pada Portal CbCR diperkirakan akan diperbarui secara berkala (khususnya daftar negara yang disebutkan di atas), merupakan hal yang penting bagi Wajib Pajak untuk mempertimbangkan Portal CbCR sebagai kunci referensi yang penting.

Langkah selanjutnya, penting bagi Wajib Pajak untuk memperhatikan hal-hal berikut ini:

- Wajib Pajak harus mendaftarkan diri dengan akun DJP Online untuk mengakses platform DJP Online apabila Wajib Pajak belum menggunakan fasilitas penyampaian pelaporan pajak secara *online*;
- Wajib Pajak perlu untuk memperbarui profil pengguna di DJP Online dan menambahkan hak akses ke e-CbCR untuk mengaktifkan akses ke e-CbCR;
- Wajib Pajak perlu memastikan bahwa CbCR yang disusun oleh mereka dalam format Skema XML yang sejalan dengan standar Skema XML yang direkomendasikan oleh OECD, yang kini telah diadopsi secara resmi dan diikuti oleh DJP;
- Terakhir, penting bagi Wajib Pajak untuk meninjau dan memantau status hubungan pertukaran yang telah diaktifasi (yaitu daftar negara yang memiliki QCAA dengan Indonesia) secara berkala untuk mengidentifikasi kewajiban penyampaian CbCR di Indonesia/negara lainnya.

Pemberitahuan ini menjadi tidak lengkap bilamana tidak menyebutkan tenggat waktu siklus pertama penyampaian CbCR/Notifikasi untuk FY yang berakhir 31 Desember 2016, yaitu 30 April 2018. Penjelasan yang diberikan oleh DJP tentang kewajiban kepatuhan yang berkaitan dengan CbCR sampai dengan hari ini, khususnya melalui pembuatan Portal CbCR yang baru saja diluncurkan ini dan pengaktifan platform online, mengisyaratkan komitmen DJP untuk memastikan kepatuhan Wajib Pajak sesuai tenggat waktu yang ditetapkan.

Pihak yang dapat dihubungi

Pertanyaan tentang topik atau hal yang tercantum dalam Tax Alert ini dapat diajukan kepada orang yang biasanya Anda hubungi dalam firma kami atau kepada salah satu Tax Partner berikut ini:

Melisa Himawan		
Tax Managing Partner	Business Tax and Corporate License	mehimawan@deloitte.com
Balim	Transfer Pricing	bbalim@deloitte.com
Cindy Sukiman	Business Tax	csukiman@deloitte.com
Dionisius Damijanto	Business Tax	ddamijanto@deloitte.com
Heru Supriyanto	Business Tax	hsupriyanto@deloitte.com
Irene Atmawijaya	Global Employer Services and Business Process Solutions	iatmawijaya@deloitte.com
John Lauwrenz	Business Tax	jlauwrenz@deloitte.com
Roy David Kiantiong	Transfer Pricing	rkiantiong@deloitte.com
Roy Sidharta Tedja	Business Tax and Business Process Solutions	roytedja@deloitte.com
Turmanto	Business Tax, Indirect Tax and Custom & Global Trade	tturmanto@deloitte.com
Yan Hardyana	Business Tax	yhardyana@deloitte.com

Deloitte Touche Solutions

The Plaza Office Tower, 32nd Floor

Jl. M.H. Thamrin Kav 28-30

Jakarta 10350, Indonesia

Tel: +62 21 5081 8000

Fax: +62 21 2992 8303

Email: iddtl@deloitte.com

www.deloitte.com/id

Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, a UK private company limited by guarantee ("DTTL"), its network of member firms, and their related entities. DTTL and each of its member firms are legally separate and independent entities. DTTL (also referred to as "Deloitte Global") does not provide services to clients. Please see www.deloitte.com/id/about to learn more about our global network of member firms.

This communication contains general information only, and none of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, its member firms, or their related entities (collectively, the "Deloitte Network") is, by means of this communication, rendering professional advice or services. Before making any decision or taking any action that may affect your finances or your business, you should consult a qualified professional adviser. No entity in the Deloitte Network shall be responsible for any loss whatsoever sustained by any person who relies on this communication.